



LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 19

Kesehatan. Air. Pegawai. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 102).

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya bersifat preventif terhadap segala sumber yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, termasuk pengawasan terhadap kualitas air sebagai kebutuhan pokok secara intensif dan terus menerus;
- b. bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat, harus memenuhi syarat kesehatan, agar masyarakat terhindar dari berbagai gangguan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengawasan Kualitas Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Men-PAN Nomor 264 A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/ SK/ VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/ SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/E/VI/2004 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/ SK/X/2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330/Menkes/ SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang di Jamin Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate
7. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air permandian umum.
8. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Air kolam renang adalah air dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan rekreasi renang, dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
10. Air Pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian bagi umum, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, kualitasnya memenuhi syarat Kesehatan.
11. Laboratorium adalah laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, untuk melakukan pemeriksaan secara fisik, bakteriologi dan kimia.
12. Pengelola air adalah Badan / Organisasi / Perusahaan / Perorangan yang memproduksi dan atau menyalurkan air.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diaturnya pengawasan kualitas air adalah :

- a. Mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;
- b. Mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat membahayakan kesehatan serta meningkatkan kualitas air.

BAB III SYARAT-SYARAT

Pasal 3

- (1) Kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia, fisik, dan radioaktif.
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate

Pasal 5

Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup :

- a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi;
- b. Pemeriksaan contoh air;
- c. Analisa hasil pemeriksaan;
- d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c;
- e. Pemantauan dan upaya penanggulangan perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.

Pasal 6

- (1) Pengawasan kualitas air dilaksanakan ditempat produksi, transmisi, penyimpanan (reservoir) dan konsumen/pemakai.
- (2) Pengawasan lapangan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- (3) Pemeriksaan air dilakukan di laboratorium.

Pasal 7

Pengelola air wajib :

- a. Memeriksa kualitas air;
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 8

Tata cara pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN RETRIBUSI

Pasal 9

Setiap pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikenakan biaya laboratorium dan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 10

Hasil pungutan retribusi oleh Bendaharawan Penerima Dinas Kesehatan Kota Ternate disetor ke Kas Daerah Kota Ternate sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan Dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Meyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Nomor 102

Kesehatan. Air. Pegawasan. (Penjelasan
atas Lembaran Daerah Kota Ternate
Tahun 2008 Nomor 19).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR

I. UMUM.

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan. Disamping itu air dapat juga menjadi perantara penularan beberapa penyakit menular, oleh karena itu keberadaan dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan manusia.

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologis, kimiawi dan radioaktif tetap terjaga, maka perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air bersih/minum, dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang konkrit agar pemanfaatannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih/minum tersebut mengandung arti bahwa air bersih/minum harus memenuhi standar/ukuran/parameter tertentu dan satuan unitnya.

Disamping itu penetapan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih/minum dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas/mutu air bersih/minum sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air.

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengawasan Kualitas Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Penunjukan Laboratorium pemeriksaan oleh Kepala Daerah, mengingat sampai saat ini Pemerintah Kota Ternate belum mempunyai Laboratorium sendiri.

Angka 12
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Yang dimaksud dengan kualitas air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan sebagai parameter kualitas air, misalnya PH, warna, temperatur, hantaran listrik, konsentrasi zat kimia, konsentrasi bakteri dan lain sebagainya.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas